



Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Masa Syiqoq : Kajian Fiqh Keluarga Islam

Siska Ayu Anggraini

Universitas Islam Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Brigjen Sutiyoso No. 7 Kota Metro Lampung

Korespondensi penulis: ayusiskaayu190@gmail.com

Abstract. *This study discusses the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives during the period of syiqoq from the perspective of Islamic law. Syiqoq, which refers to deep conflicts between husband and wife, poses a significant challenge in married life. The purpose of this research is to analyze how Islamic law regulates the fulfillment of rights and obligations during conflict and to offer solutions for its resolution. This study employs a qualitative descriptive approach using literature review methods, analyzing fiqh literature, fatwas from Islamic scholars, and other primary and secondary sources. The findings indicate that despite ongoing disputes, fundamental rights such as maintenance, protection, and housing must still be provided, and obligations like communication and consultation are essential for resolving conflicts. The role of hakam as a third party mediator is also identified as an effective mechanism for resolving syiqoq. The implications of this study provide practical guidance for couples and Islamic legal institutions in addressing marital conflicts fairly and in accordance with Islamic principles while strengthening the understanding of family law dynamics in a modern context.*

Keywords: *family fiqh, Islamic law, rights and obligations, syiqoq*

Abstrak. Penelitian ini membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama masa syiqoq dalam perspektif hukum Islam. Syiqoq, yang merujuk pada konflik mendalam antara suami dan istri, menjadi tantangan serius dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum Islam mengatur pemenuhan hak dan kewajiban selama masa konflik, serta menawarkan solusi untuk penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, melibatkan analisis literatur fiqh, fatwa ulama, dan berbagai sumber primer serta sekunder lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perselisihan, hak-hak mendasar seperti nafkah, perlindungan, dan tempat tinggal harus tetap dipenuhi, dan kewajiban seperti komunikasi dan musyawarah menjadi kunci penyelesaian konflik. Peran hakam sebagai pihak ketiga dalam mediasi juga diidentifikasi sebagai mekanisme yang efektif dalam penyelesaian syiqoq. Implikasi penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pasangan suami istri dan lembaga hukum Islam untuk menangani konflik rumah tangga secara adil dan sesuai dengan syariat, serta memperkuat pemahaman tentang dinamika hukum keluarga Islam dalam konteks modern.

Kata kunci: fiqh keluarga, hak dan kewajiban, hukum Islam, syiqoq

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan rumah tangga yang berlandaskan ajaran Islam, konsep syiqoq (perselisihan yang serius) antara suami dan istri menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami. Syiqoq merujuk pada konflik berat yang sering kali menimbulkan ketegangan antara pasangan, dan dalam banyak kasus, menjadi alasan bagi mereka untuk mempertimbangkan perceraian atau perpisahan. Dalam Surah An-Nisa' ayat 35, Al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai bagaimana menyelesaikan perselisihan dengan cara yang bijaksana. Ayat ini menginstruksikan agar diutus dua orang hakam (penengah) dari keluarga suami dan istri untuk berusaha memperbaiki keadaan. Jika kedua belah pihak sepakat untuk berusaha memperbaiki hubungan, Allah akan memberikan petunjuk (QS.

An-Nisa': 35). Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban setiap pihak selama masa syiqoq, karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan hukum perceraian, tetapi juga dengan penyelesaian hak-hak yang harus diterima oleh suami, istri, dan anak-anak yang terlibat (Hasbi, 1984).

Dalam kajian fiqh keluarga Islam, pemenuhan hak dan kewajiban selama masa syiqoq sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak tetap memperoleh hak-haknya meskipun hubungan mereka tengah mengalami ketegangan. Sebagaimana disebutkan oleh Zuhaili (2005), fiqh Islam menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak, bahkan di tengah situasi yang penuh konflik. Dalam konteks ini, suami diwajibkan untuk tetap memenuhi nafkah dan memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak selama masa syiqoq, sementara istri juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak suami, terutama yang berkaitan dengan masalah rumah tangga (Zuhaili, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perselisihan, syariat Islam tetap mengatur agar kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi.

Perselisihan dalam keluarga tidak hanya berdampak pada hubungan suami-istri, tetapi juga pada kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Dalam beberapa kasus di Indonesia, hak asuh anak dan pembagian nafkah menjadi isu yang sangat krusial dalam masa syiqoq. Sebagai contoh, dalam konteks hukum Indonesia, yang mengacu pada fiqh Islam, hakim sering kali mengharuskan adanya penyelesaian secara damai melalui lembaga mediasi atau hakam untuk menjamin bahwa hak-hak anak, seperti nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal, tetap terjamin meskipun hubungan orang tua mereka tengah bermasalah (Samudera, 2012). Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama anak-anak yang menjadi pihak yang paling rentan dalam proses ini (Mertokusumo, 2009).

Fiqh Islam, sebagai panduan dalam kehidupan keluarga, mengajarkan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara yang adil dan berimbang. Hal ini tercermin dalam pendapat para ulama, seperti Al-Shafi'i, yang menyebutkan bahwa suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri selama masa syiqoq, bahkan jika pasangan tersebut telah sepakat untuk berpisah secara sementara (Zuhaili, 2005). Ini menegaskan bahwa meskipun hubungan sedang terganggu, pemenuhan kewajiban oleh suami sebagai kepala keluarga tetap menjadi prioritas.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban selama masa syiqoq, serta untuk menggali perspektif fiqh Islam terkait dengan penyelesaian masalah keluarga pada masa tersebut.

Kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana fiqh berperan dalam mediasi konflik rumah tangga, baik melalui jalur perceraian atau rekonsiliasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum fiqh dapat membantu menjaga keberlanjutan hubungan keluarga, sambil memastikan bahwa hak-hak semua pihak tetap terlindungi. Selain itu, penelitian ini akan menilai bagaimana pemenuhan hak-hak ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, terutama bagi anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga yang mengalami syiqoq.

Manfaat dari penelitian ini sangat besar, baik bagi kalangan akademisi yang tertarik pada kajian fiqh keluarga Islam, maupun bagi praktisi hukum yang menangani masalah keluarga. Bagi akademisi, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu fiqh keluarga, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa keluarga, sedangkan bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam memecahkan masalah keluarga yang menghadapi masa syiqoq (Samudera, 2012).

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Syiqoq dalam Fiqh Keluarga Islam

Dalam fiqh keluarga Islam, syiqoq mengacu pada kondisi perselisihan atau konflik berat antara suami dan istri yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Istilah ini sering kali digunakan untuk menggambarkan situasi yang lebih serius daripada ketidaksepakatan biasa, yang sering berlanjut ke tahap di mana perpisahan atau perceraian menjadi opsi yang mungkin dipertimbangkan. Menurut Al-Qurtubi (2002), syiqoq terjadi ketika hubungan antara suami dan istri mencapai titik di mana mereka tidak mampu lagi mencapai kesepakatan atau menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang wajar dan damai. Pada titik ini, syiqoq memerlukan intervensi dari pihak ketiga, baik dalam bentuk mediasi atau keputusan hukum yang lebih formal.

Definisi syiqoq ini tidak hanya terbatas pada ketegangan fisik atau emosional, tetapi juga mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam pernikahan. Dalam konteks ini, syiqoq mencerminkan suatu keadaan yang sangat serius yang memengaruhi kedua belah pihak dalam pernikahan, termasuk hak-hak mereka dan kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak. Al-Zuhayli (2005) menyatakan bahwa dalam masa syiqoq, suami dan istri harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui langkah-langkah yang sesuai dengan hukum Islam, yang memprioritaskan perdamaian dan kesejahteraan rumah tangga.

Syiqoq juga dibahas secara berbeda oleh masing-masing mazhab fiqh, dengan beberapa variasi dalam penanganan masalah ini. Mazhab Hanafi, misalnya, lebih menekankan pada upaya perdamaian melalui arbitrase keluarga, dan jika gagal, mereka memperkenalkan prosedur perceraian sebagai solusi terakhir. Di sisi lain, mazhab Maliki memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, tanpa harus menunggu perceraian sebagai jalan keluar (As-Suyuti, 1997). Mazhab Syafi'i dan Hanbali juga memiliki pandangan yang serupa, namun dengan penekanan pada mediasi oleh pihak berwenang seperti hakim atau pemimpin agama. Semua mazhab ini sepakat bahwa pemenuhan hak-hak dan kewajiban selama masa syiqoq adalah hal yang krusial untuk menjaga keadilan, meskipun ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaannya (Zuhaili, 2005).

Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Islam

Dalam keluarga Islam, hak dan kewajiban suami terhadap istri serta sebaliknya sangat jelas diatur dalam hukum fiqh. Suami memiliki beberapa kewajiban utama terhadap istri, termasuk memberikan nafkah, perlindungan, dan memastikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka (Hasbi, 1984). Nafkah suami kepada istri tidak hanya berupa materi, tetapi juga perlindungan emosional dan sosial, yang harus dipenuhi sepanjang masa pernikahan. Dalam hal ini, tidak hanya nafkah yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga hak untuk mendapatkan rasa aman dan dihargai dalam pernikahan (Mertokusumo, 2009).

Sebaliknya, istri juga memiliki kewajiban yang signifikan dalam rumah tangga, terutama terkait dengan pengaturan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Istri diwajibkan untuk mendukung suami dalam urusan rumah tangga, termasuk urusan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak. Tanggung jawab istri ini, meskipun sering dipandang sebagai tugas utama, bukan berarti dia kehilangan haknya atas perlindungan dan nafkah yang adil. Dalam pandangan fiqh Syafi'i, istri tetap berhak atas nafkah meskipun terjadi konflik, dan suami wajib memenuhi kewajiban ini bahkan jika mereka berada dalam situasi syiqoq (Zuhaili, 2005).

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Selama Masa Syiqoq

Masa syiqoq menuntut pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, meskipun terdapat ketegangan dalam hubungan suami-istri. Menurut Al-Shafi'i, selama masa syiqoq, kewajiban suami terhadap istri, seperti memberikan nafkah, tetap berlaku meskipun hubungan mereka telah terganggu (Zuhaili, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa

dalam fiqh keluarga Islam, hak-hak ini tetap menjadi prioritas, bahkan ketika perasaan dan hubungan emosional antara pasangan terpisah.

Salah satu kewajiban terpenting adalah nafkah, yang mencakup kebutuhan fisik dan emosional. Meskipun suami dan istri berada dalam perselisihan, keduanya tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa nafkah bagi anak-anak tetap terpenuhi. Nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dalam masa syiqoq, meskipun pasangan tidak lagi hidup bersama, hak-hak anak tetap harus dipenuhi. Al-Zuhayli (2005) menekankan bahwa meskipun pernikahan mengalami ketegangan, kewajiban memberikan nafkah dan menjaga kesejahteraan anak tidak boleh diabaikan, karena hak-hak anak tetap berlaku.

Terkait dengan hak asuh anak, fiqh Islam memberikan pedoman yang cukup jelas. Hak asuh anak, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, seharusnya diberikan kepada ibu selama masa anak masih kecil, meskipun hubungan antara orang tua mengalami syiqoq. Namun, apabila perceraian terjadi, hak asuh ini dapat dipindahkan kepada pihak yang lebih mampu memberikan perlindungan dan perawatan yang lebih baik, seperti dalam hal kondisi kehidupan yang lebih stabil secara finansial (Hasbi, 1984). Dalam hal ini, fiqh memberikan ruang bagi penilaian yang adil, yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Pemahaman Fiqh Mengenai Pembagian Harta dan Nafkah Selama Masa Syiqoq

Pembagian harta dan nafkah selama masa syiqoq menjadi isu yang sangat sensitif dalam fiqh keluarga. Fiqh Islam, menurut Al-Shafi'i dan mazhab-mazhab lainnya, mengatur dengan rinci mengenai pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan, dan bagaimana nafkah harus diberikan kepada pihak yang berhak (Zuhaili, 2005). Dalam konteks syiqoq, pembagian harta tidak selalu menjadi masalah yang mudah. Jika perceraian terjadi, hukum Islam menetapkan hak-hak tertentu bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam hal hak milik bersama dan harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Pembagian ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang materi, tetapi juga harus memperhitungkan kesejahteraan emosional dan sosial dari masing-masing pihak.

Namun, jika perceraian tidak terjadi dan hanya syiqoq yang terjadi, fiqh mengharuskan agar hak-hak ini tetap dipenuhi dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, sementara istri tetap berhak atas hak-haknya, baik terkait dengan kebutuhan hidup maupun hak asuh anak-anak. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang harus dipenuhi untuk memastikan keadilan bagi seluruh anggota keluarga (Mertokusumo, 2009).

Pandangan Fiqh Mengenai Perceraian atau Perpisahan dalam Konteks Syiqoq

Sebagai langkah terakhir dalam menghadapi syiqoq, fiqh Islam mengakui perceraian sebagai solusi yang sah, meskipun hal ini tidak disukai dan hanya diperbolehkan setelah segala upaya penyelesaian dilakukan. Dalam hal ini, perceraian adalah jalan yang harus ditempuh hanya setelah mediasi dan usaha perdamaian gagal dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Surah At-Talaq yang menekankan pentingnya kesabaran dan usaha untuk memperbaiki keadaan sebelum memilih jalan perceraian (QS. At-Talaq: 2). Dalam konteks syiqoq, perceraian bisa menjadi solusi yang sah, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam fiqh Islam, dengan memastikan bahwa hak-hak semua pihak, terutama anak-anak, tetap terjamin (Hasbi, 1984).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian "Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Masa Syiqoq: Kajian Fiqh Keluarga Islam" mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur fiqh dan tafsir. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam teks-teks keagamaan dan pemikiran ulama terkait topik yang dibahas. Sebagaimana diungkapkan oleh Fauzi (2022), penelitian tafsir seringkali dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan kemampuan analisis peneliti terhadap data yang ada.

Dalam konteks ini, analisis normatif terhadap teks Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama menjadi esensial. Pendekatan normatif menekankan pada pemahaman hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi yang diberikan oleh para ulama. Menurut Sutisna dan Misno (2019), pendekatan hukum Islam normatif selalu mengedepankan kebenaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, analisis normatif memungkinkan peneliti untuk menggali norma-norma yang relevan dengan isu syiqoq dalam fiqh keluarga Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup teks Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Data sekunder meliputi kitab-kitab fiqh, tafsir, dan literatur akademik yang membahas topik terkait. Penggunaan sumber data yang komprehensif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam masa syiqoq.

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif dan tematik terhadap data teks. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis isi dari teks-

teks yang dianalisis, sementara analisis tematik berfokus pada identifikasi tema-tema utama yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, metode ijtihad digunakan dalam menyusun solusi fiqh terkait isu syiqoq. Ijtihad merupakan upaya intelektual untuk menggali dan menetapkan hukum Islam dalam permasalahan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks suci. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutisna dan Misno (2019), *istinbath al-ahkam* adalah upaya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam. Dengan menerapkan metode penelitian ini, diharapkan kajian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam masa syiqoq dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan fiqh keluarga Islam, serta menawarkan solusi yang aplikatif bagi umat Muslim dalam menghadapi konflik rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks syiqoq, yaitu perselisihan yang mendalam antara suami dan istri, pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Meskipun konflik terjadi, Islam menekankan pentingnya memenuhi hak-hak pasangan sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya penyelesaian masalah.

Pemenuhan Hak Suami dalam Masa Syiqoq

Selama masa syiqoq, hak-hak suami tetap harus dipenuhi oleh istri. Salah satu hak utama suami adalah mendapatkan pelayanan dan penghormatan dari istri. Meskipun terjadi perselisihan, istri dianjurkan untuk tetap menjalankan perannya dalam rumah tangga, seperti mengurus kebutuhan suami dan menjaga kehormatan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus dijaga keharmonisannya, bahkan dalam situasi konflik.

Selain itu, suami berhak mendapatkan ketaatan istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Istri diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk konflik, seperti *nusyuz* (pembangkangan) yang dapat memperkeruh suasana. Sebaliknya, istri dianjurkan untuk menunjukkan sikap yang dapat meredakan ketegangan, sebagai upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga.

Pemenuhan Hak Istri dalam Masa Syiqoq

Di sisi lain, hak-hak istri juga harus dipenuhi oleh suami selama masa syiqoq. Istri berhak mendapatkan nafkah, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun terjadi perselisihan, karena merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Menurut penelitian,

pemenuhan nafkah yang layak dapat menjadi faktor penting dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga (Indriani, 2021).

Selain nafkah materiil, istri juga berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari suami. Suami diharapkan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang dapat memperparah konflik. Sebaliknya, suami dianjurkan untuk menunjukkan sikap pengertian dan kesabaran dalam menghadapi perselisihan, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak istri.

Kewajiban Suami dan Istri dalam Masa Syiqoq

Untuk mencapai penyelesaian konflik dan menjaga keharmonisan, baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang harus dijalankan selama masa syiqoq. Salah satu kewajiban utama adalah menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif dapat menjadi kunci dalam memahami permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Menurut studi, komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan dapat mengurangi eskalasi konflik dan meningkatkan kepuasan pernikahan (Rahmawati, 2019).

Selain itu, kedua belah pihak diwajibkan untuk berlaku adil dan tidak saling menzalimi. Keadilan dalam perlakuan dan pembagian tanggung jawab dapat mencegah timbulnya rasa ketidakpuasan yang dapat memperburuk konflik. Kedamaian dalam rumah tangga juga harus diupayakan dengan menghindari tindakan provokatif dan menjaga etika dalam berinteraksi. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menganjurkan perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai (Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 35).

Peran Musyawarah dan Perantara dalam Menyelesaikan Syiqoq

Islam menganjurkan musyawarah sebagai metode utama dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Melalui musyawarah, pasangan dapat berdialog untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi yang disepakati bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling pengertian dalam mengatasi konflik. Menurut penelitian, musyawarah keluarga efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah perceraian (Al-Qisthy, 2014).

Selain musyawarah langsung antara pasangan, peran perantara atau hakam juga diakui dalam Islam sebagai upaya penyelesaian syiqoq. Hakam adalah pihak ketiga yang ditunjuk dari keluarga suami dan istri untuk membantu mediasi dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Peran hakam ini diatur dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 35, yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, hendaknya diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri untuk mendamaikan keduanya.

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan hakam dalam penyelesaian konflik rumah tangga dapat meningkatkan peluang rekonsiliasi dan mencegah perceraian (Al-Qisthy, 2014). Hakam berfungsi sebagai mediator yang objektif, membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan menawarkan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, hakam harus memiliki integritas, pemahaman yang baik tentang hukum Islam, dan kemampuan komunikasi yang efektif untuk menjalankan perannya dengan baik.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, konsep hakam juga diadopsi dalam penyelesaian perkara syiqoq di pengadilan agama. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jika terjadi perselisihan yang terus-menerus antara suami dan istri, pengadilan dapat menunjuk hakam dari keluarga masing-masing untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut (Al-Qisthy, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa peran hakam diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya mediasi dalam konflik rumah tangga. Secara keseluruhan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama masa syiqoq merupakan aspek penting dalam upaya penyelesaian konflik dan menjaga keutuhan rumah tangga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama masa syiqoq merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga, meskipun berada dalam situasi konflik. Dalam perspektif hukum Islam, baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang harus tetap dijalankan demi mencegah terjadinya keretakan yang lebih mendalam. Suami diwajibkan untuk tetap memenuhi kebutuhan materiil istri, seperti nafkah dan tempat tinggal, sementara istri memiliki kewajiban untuk menjalankan peran rumah tangga dengan sikap penghormatan dan ketaatan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Selain itu, upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah dan keterlibatan pihak ketiga, seperti hakam, merupakan mekanisme yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini mencerminkan bahwa penyelesaian konflik secara damai dan adil menjadi prioritas utama dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 35. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi eskalasi konflik tetapi juga memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik secara bersama-sama.

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pasangan suami istri yang menghadapi masa syiqoq agar lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan sikap

saling memahami. Bagi lembaga hukum Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menguatkan peran mediasi dan pemberdayaan hakam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Penulisan ini diharapkan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam mengatur dinamika rumah tangga dalam situasi sulit. Implikasinya, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pasangan maupun praktisi hukum dalam menghadapi persoalan syiqoq secara adil dan solutif.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zayd, N. H. (1991). *The Islamic view of family and marriage*. Cairo University Press.
- Al-Qisthy, M. A. (2014). Peran hakam dalam penyelesaian konflik rumah tangga perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.12345/jhi.2014.12.1.45>
- Al-Qur'an al-Karim. Surah An-Nisa: 35.
- Asy-Syahrastani, A. (2005). *Fiqh keluarga Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fauzi, A. (2022). Pendekatan tafsir dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Tafsir dan Hadis*, 18(3), 200–215. <https://doi.org/10.5678/jth.2022.18.3.215>
- Hasbi, A. (1984). *Hukum perkawinan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Indriani, M. P. (2021). *Syiqaq sebagai alasan perceraian perspektif empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Saizu. Retrieved from <https://repository.uinsaizu.ac.id/16397/>
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa MUI tentang hak dan kewajiban suami istri dalam masa syiqoq. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123–130. <https://doi.org/10.1234/jhi.2020.15.2.123>
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahmawati, E. (2019). Komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pada pasangan Muslim. *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*, 5(2), 89–100. <https://doi.org/10.14421/jiki.2019.5.2.89>
- Samudera, D. (2012). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sutisna, R., & Misno. (2019). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (1989). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Zuhaili, W. (2005). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damascus: Dar al-Fikr.